



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- a. bahwa prevalensi *Stunting* pada balita di Daerah Parigi Moutong telah menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia, sehingga perlu melakukan upaya pencegahan melalui penanggulangan semua pihak dan intervensi paling menentukan pada seribu hari pertama kehidupan (HPK) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pencegahan *stunting* dan menurunnya prevalensi *stunting* di Daerah Parigi Moutong secara efektif, efisien dan koordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Daerah Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING;

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Stunting adalah kondusi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga menyebabkan antara lain anak terlalu pendek untuk usianya, terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, dan gangguan metabolisme tubuh.
2. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah dan desa.
3. Seribu Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut HPK adalah masa sejak anak dalam kandungan sampai seorang berusia dua tahun.
4. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak-anak seribu hari kehidupan (HPK), pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.
5. Intervensi sensitif adalah intervensi yang dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Sistem Informasi Manajemen Data Stuntin yang selanjutnya disebut SIMADING adalah
8. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
9. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.
10. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting.

11. Kabupaten adalah Kabupaten Parigi Moutong.
12. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Parigi Moutong.
15. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
16. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Parigi Moutong.

BAB II
RENCANA KERJA
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 2

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan rencana kerja Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Rencana kerja Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- (3) Rencana Kerja Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 4

- (1) Rencana kerja Percepatan Penurunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan rencana pembangunan jangka menengah daerah pada tahun 2023.
- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target daerah prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia dibawah 5 (lima) tahun.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pencapaian target prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 26% (dua puluh enam persen) pada tahun 2023.
- (2) Target antara prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggungjawab, dan perangkat daerah serta pihak pendukung.
- (3) Target prevalensi *Stunting* dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berikutnya ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada Tahun 2023 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pilar dalam Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintahan Daerah, DPRD dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.
- (3) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, target, keluaran dan tahun pencapaian, penanggungjawab dan perangkat daerah serta pemangku kepentingan.
- (4) Pelaksanaan Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan peninjauan kembali berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun rencana aksi daerah melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan setelah dikoordinasikan dengan pimpinan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup :
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;

- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
 - e. audit kasus *Stunting*.
- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 9

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui :
- a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui :
- a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin f calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) *Surveilans* keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (5) Audit kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

BAB III PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 10

- (1) Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.

- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (21), Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa melakukan :
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa.
- (2) Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 12

Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Desa terkait Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan desa lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Penetapan desa lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kriteria :
 - a. komitmen Pemerintah Desa;
 - b. persentase penduduk usia 15 (lima belas) 24 (dua puluh empat) tahun;
 - c. jumlah anak berusia di bawah lima tahun (balita) *Stunting*;
 - d. prevalensi anak berusia di bawah lima tahun (balita) *Stunting*; dan
 - e. tingkat kemiskinan.
- (3) Sebelum dilakukan penetapan Desa lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku koordinator melibatkan Perangkat Daerah terkait melakukan kegiatan analisis situasi, reviu dan monitoring dengan memperhatikan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Hasil analisis situasi, reviu dan monitoring ditelaah dan diolah oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan dituangkan dalam satu laporan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam penetapan Desa Lokasi Prioritas Percepatan Penurunan *Stunting* oleh Bupati.

BAB IV
KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Daerah

Pasal 15

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah, Bupati membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergensi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat Daerah, Kecamatan dan Desa.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan melibatkan:
 - a. tenaga kesehatan mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK); dan
 - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa/Kelurahan.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 17

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, target dan keluaran, strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi daerah; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 18

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketua Tim Pelaksana mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
 - a. sistem manajemen data terpadu di Daerah dan Desa dengan memaksimalkan SIMADING melalui mekanisme Satu Data Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 19

Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 20

Sumber Pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh kegiatan Perangkat Pemerintah Daerah dan Lembaga Non Pemerintah terkait percepatan perbaikan gizi yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Parigi Moutong (Berita Daerah Parigi Moutong tahun 2019) tetap dapat dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu kegiatan dimaksud.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Parigi Moutong (Berita Daerah Parigi Moutong tahun 2019), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI PARIGI MOUTONG,


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2022 NOMOR 2